

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka filosofi ialah yang dibutuhkan dalam tiap riset buat membagikan alas teoritis untuk pengarang buat menuntaskan permasalahan dalam cara riset. Kerangka filosofi ialah bagian sangat berarti dalam suatu riset serta pula memastikan tujuan serta arah riset dan selaku dasar riset supaya tahap yang di tempuh berikutnya bisa nyata serta lebih tidak berubah- ubah. Bagi kerlinger, filosofi merupakan gabungan konstruk(rancangan), arti, serta prasaran yang mengemukakan pemikiran analitis mengenai pertanda dengan menjabarkan kedekatan diantara elastis, buat menarangkan serta meramalkan pertanda itu(Rahmaar, 2004: 6).

Filosofi bermanfaat jadi titik dorong ataupun alas berasumsi dalam membongkar ataupun menerangi permasalahan. Guna filosofi sendiri merupakan buat menerangkan, meramalkan, memperhitungkan, serta menciptakan keterpautan fakta-fakta yang terdapat dengan cara analitis(effendy, 2004: 224).

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori proteksi hukum mempunyai konsep perlindungan hukum yang mempunyai kaitan langsung dalam bagaimana hukum dapat menegakkan keadilan seperti menata hak serta peranan pada subyek hukum, tidak hanya dari itu pula

berkaitan dengan gimana kesamarataan bisa ditegakkan kepada haknya seseorang telah ditempuh dan mempertahankan haknya sebagai subyek hukum.

Proteksi hukum senantiasa berhubungan dengan rancangan *rechstaat* ataupun rancangan *rule of law* sebab munculnya rancangan-rancangan itu bukanlah bebas yang berasal dari kemauan membagikan penetapan serta proteksi kepada hak asas orang, rancangan *rechstaat* timbul di era ke-19 (9 simpati) yang awal kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada dikala yang nyaris berbarengan timbul pula rancangan negeri hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A. V. Dicey. Rancangan *rechstaat* bagi Julius Stahl dengan cara simpel diartikan sebagai negeri hukum merupakan negeri yang memperjuangkan kekuasaan administrator bersumber pada hukum. Rancangan Negeri hukum ataupun *rechstaat* bagi Julius Stahl melingkupi 4 bagian, ialah: Proteksi hak asas orang, Penjatahan kewenangan, Rezim bersumber pada hukum, Peradilan betul.

Philipus Meter. Hadjon merumuskan prinsip proteksi hukum untuk orang Indonesia dengan metode mencampurkan pandangan hidup Pancasila dengan rancangan proteksi hukum orang barat (Panggabean, 2018). Atas dasar penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya penawaran di bidang perlindungan hukum tentu tidak dilihat secara terpisah dari ketelitian untuk melindungi kewenangan dan tanggung jawab seseorang. Dan undang-undang berfungsi dalam menjaga kesamarataan buat hak-hak yang didapat oleh orang lain serta menjaga hak-hak mereka cocok dengan ketentuan yang terdapat. Dalam filosofi ini terdapat beberapa nilai berarti yang pengarang dapat, ialah gimana hukum bisa menjamin

kesamarataan untuk hak serta peranan mereka serta sebagaimana hukum berupaya buat membela hak- hak seorang yang sudah dilanggar.

Bentuk dari perlindungan hukum dapat di klarifikasikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu (Panggabean, 2018) :

1. Proteksi Hukum *Preventif* (pencegahan), yakni, bentuk proteksi yang ditawarkan oleh penguasa dengan tujuan menghindari pelanggaran. ini diresmikan oleh hukum dengan arti buat menghindari pelanggaran serta membagikan prinsip ataupun batas dikala melaksanakan peranan.
2. Proteksi Hukum *Represif* (penindakan), yakni merupakan proteksi pasti dalam wujud ganjaran semacam kompensasi, bui serta ganjaran bonus yang diserahkan bila bentrokan sudah terjalin ataupun pelanggaran sudah dilakukan.

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum dalam menganalisisnya sebagai landasan untuk penyelesaian permasalahan dalam skripsi ini. Hal tersebut berhubungan langsung dengan implikasi hukum dari segi *preventif* maupun *represif* mengenai jual beli saham bagi pasangan kawin.

2.1.2 Teori Ketentuan Hukum

Kejelasan yakni Mengenai yang pastim determinasi yang biasa disebut ketentuan. Undang-undang dengan cara penting hendaklah suatu keharusan setelah itu seimbang. Memang benar menjadi prinsip kelakukuan tentunya seimbang alasannya prinsip lagak itu tentunya saling menyokong satu dengan yang lain aturan yang ditaksir alami. Ynag menadi alasannya hanya seimbang yang dapat dipraktikan

sesuai ketentuan undang-undang serta berfungsi sebagaimana mestinya. Kejelasan konstitusi atau undang-undang yakni berbagai masalah yang muncul serta terjawab dengan cara kaku atau preskriptis, bukan ilmu masyarakat.

Bagi Kelsen, hukum merupakan nilai-nilai. Norma dapat diartikan sebagai ungkapan yang memprioritaskan pandangan “sebenarnya atau seharusnya” ataupun *das sollen*, yang melibatkan aturan-aturan mengenai apa tindakan yang seharusnya dicoba. Nilai-nilai berarti akibat kelakuan orang yang bersifat bijaksana. Hukum mengandung kaidah-kaidah yang memiliki sifat biasa dijadikan prinsip bagi seorang berkelakuan baik bagi kehidupan sosial, bagus masih terikat antara manusia dengan manusia yang lain bisa juga terikat dengan kehidupan sosial. Kaidah-kaidah dapat dijadikan pemisah bagi kehidupan bermasyarakat dalam memberati/melakukan sikap kepada seorang. Kaidah-kaidah tersebut ada karena implementasi dari kaidah - kaidah yang menjadikan kejelasan konstitusi.

Kejelasan hukum dengan cara normatif merupakan kala sesuatu peraturan terbuat serta diundangkan dengan cara tentu sebab menata dengan cara nyata serta masuk akal. Nyata dalam arti tidak memunculkan keragu- raguan (multi pengertian) serta masuk akal. Nyata dalam arti beliau jadi sesuatu metode nilai dengan nilai lainnya alhasil tanpa persimpangan ataupun memunculkan bentrokan nilai. Kejelasan konstitusi mengarah pada undang-undang yang dilaksanakan nyata, senantiasa, tidak berubah- ubah serta bertanggung jawab yang penerapannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang karakternya individual. Kejelasan serta kesamarataan tidaklah hanya desakan akhlak, melainkan dengan cara factual menandai hukum.

Sesuatu hukum yang tidak tentu serta tidak ingin seimbang bukan hanya hukum yang buruk

Kejelasan hukum bagi opini Jan Michiel Otto dalam bukunya Adrian Sutendi, kalau buat menghasilkan kejelasan hukum wajibenuhi syarat- syarat selaku selanjutnya:(1) Terdapat ketentuan hukum yang nyata serta tidak berubah- ubah;(2) Lembaga penguasa mempraktikkan ketentuan hukum dengan cara tidak berubah- ubah, angkat tangan serta patuh terhadapnya;(3) Warga membiasakan sikap mereka kepada ketentuan hukum itu;(4) Hakim- hakim yang mandiri, tidak membela serta wajib mempraktikkan ketentuan hukum dengan cara tidak berubah- ubah dan teliti sewaktu menuntaskan bentrokan hukum;(5) Tetap majelis hukum dengan cara konkrit dilaksanakan. (Adrian Sutedi, 2011)

Bagi Sudikno Mertokusumo kejelasan hukum merupakan agunan kalau hukum dijalani, kalau yang berkuasa bagi hukum bisa mendapatkan haknya serta kalau tetapan bisa dilaksanakan. Meski kejelasan hukum akrab kaitannya dengan kesamarataan, tetapi hukum tidak sama dengan kesamarataan.

Kejelasan hukum ialah agunan hal hukum yang bermuatan kesamarataan. Norma- norma yang memajukan kesamarataan wajib benar- benar berperan menjadi aturan wajib dilaksanakan. Bagi Gustav Radbruch kesamarataan serta kejelasan undang-undang ialah segmen yang senantiasa dari undang-undang. Dia beranggapan kalau kesamarataan serta kejelasan hukum wajib dicermati, kejelasan hukum wajib dilindungi untuk keamanan serta kedisiplinan sesuatu negeri. Kesimpulannya hukum

positif wajib senantiasa ditaati. Bersumber pada filosofi kejelasan hukum serta angka yang mau digapai ialah angka kesamarataan serta keceriaan.

Penulis menggunakan filosofi kejelasan hukum buat menganalisa apakah saham dalam Perseroan yang didapat sepanjang pernikahan berjalan ialah bagian dari harta bersama dan apakah proses peralihan saham tersebut perlu mendapat persetujuan pasangan.

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Perseroan

Perseroan Terbatas merupakan tubuh hukum yang ialah perhimpunan modal yang dibuat bersumber pada akad, melaksanakan aktivitas upaya aset yang segenap dibagi dalam permodalan serta pulaenuhi syarat-syarat yang sudah diresmikan dalam Hukum Nomor 40, tahun 2007 yaitu berhubungan dengan Perseroan Terbatas dan pelaksanaannya. Dengan terdapatnya uraian diatas, bisa disimpulkan kalau Perseroan Terbatas mempunyai 5(5) maksud yang jadi karakteristik khasnya ialah:

- a. Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum
dapat diucap selaku tubuh hukum bila perseroan itu sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum serta Hak Asas Orang, yang mana sehabis memperoleh pengesahan itu hendak mencuat hak serta peranan dan harta kekayaan terpisah untuk perseroan itu alhasil hendak merelaikan dari hak serta peranan dan asset dari para penggagas perseroan, seseorang menanamkan modal serta pula pengasuh perseroan. Perseroan Terbatas

yang sudah mendapatkan kelas selaku tubuh undang-undang hendak mempunyai faktor penting suatu tubuh hukum, ialah:

- a) Kepemilikan alat-alat tersendiri yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b) Mempunyai asset sendiri;
 - c) Keahlian buat melaksanakan ikatan hukum sendiri, serta;
 - d) Mempunyai arah sendiri.
- a. Perseroan Terbatas dibangun Menurut Ikatan

Kata perjanjian menggambarkan pengertian kata *overeentkomst* (bahasa Belanda) dan *contract* (bahasa Inggris) (Salim, 2013). Hukum perjanjian termasuk kedalam hukum habitat. Habitat menyusun sesuatu ikatan hukum untuk 2 pihak, pihak yang satu berkuasa menuntut sesuatu hasil yang diucapkan donatur hutang serta pihak yang lain bertanggung jawab buat penuhi desakan itu yang disebut sebagai penerima hutang. Perjanjian memiliki sebab akibat yang akan dirasakan oleh para pihak, yang mana akibat dari perjanjian tersebut akan muncul bila salah satu pihak melaksanakan wanprestasi yang mana perihal itu bisa merugikan salah satu pihak.

Perjanjian biasanya tidak terpasang pada suatu konsep tertentu, perjanjian dapat berupa perkataan dan dapat berupa catatan. Jika dibuat tercatat maka komitmen dalam tulisan itu bisa dijadikan sebagai bahan jika kedepannya terjadi sebuah wanprestasi. Untuk komitmen tertentu ada beberapa perjanjian yang disarankan atau lebih baik dilakukan dengan cara tertulis,

ada pula yang memang perjanjian tertentu didalam Undang-Undang mencantumkan suatu konsep yang diharuskan. Apabila yang diharuskan bukan direalisasikan bahwa komitmen tersebut dikategorikan bukan sah. Dengan demikian perjanjian dalam bentuk tertulis dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dapat memberikan keamanan terhadap para pihak yang membuatnya.

b. Perseroan harus menjalankan kegiatan usaha tertentu

Melaksanakan aktivitas upaya merupakan melaksanakan perseroan. Aktivitas yang bisa dijalani dengan segera bagi suatu perseroan terdiri dari aspek pabrik, pariwisata, perdagangan, pelayanan, percetakan, serta pertambangan dimana sector-sector dijalani bertujuan supaya memperoleh profit atau keuntungan.

c. Adanya Modal Bagi Perseroan yang Dibagi ke dalam saham

Satu diantara beberapa karakter yang menjadi unik pada perseroan yang leluasa ataupun independen ialah perseroan memiliki modal atau saham dimana modal itu terbagi- untuk jadi modal, adanya modal sampai mencuat setiap aset serta andil buat pemegang saham serta penjaga perseroan itu dengan metode langsung.

d. Memenuhi Ketentuan dari Konstitusi

Criteria unik dari suatu Perseroan terbatas merupakan wajib memenuhi ketentuan Hukum yang berasal dari Perseroan itu dan aturan-aturan

penerapannya dengan cara global bagus pendirian, operasional ataupun berakhirnya perseroan itu.

1. Jenis-jenis perseroan

Perseroan Terbatas merupakan sesuatu yang berupa industri yang sangat banyak disukai serta amat populer dalam bidang usaha alhasil banyak dipakai oleh pebisnis di Indonesia dalam melaksanakan aktivitas upaya diberbagai aspek. Bersumber pada tipe- tipe perseroan, hingga dibagi jadi sebagai berikut :

a. Perseroan tertutup

Perseroan tertutup yakni jenis industri tidak melakukan penawaran serta pengalihan saham-saham perseroan kepada masyarakat umum yaitu hanya dapat dilakukan sesama pemegang saham .Pemegang saham juga terbatas dan tertutup, sehingga orang luar tertutup untuk bergabung dalam perseroan menjadi pemegang saham tersebut. Modal yang diperoleh juga bersifat tertutup, misalnya sahamnya hanya berasal dari kalangan tertentu yaitu keluarga, kerabat dan teman.

Sehingga tujuan dari didirikannya perseroan ini untuk mencegah harta kekayaan yang dipakai dalam usaha- usaha perseroan. Sebagian ilustrasi dari perseroan tertutup yakni Tim Lippo(owner industri mochtar riady), Tim Bangunan(garam owner industri halim), Tim Bakrie(owner industri aburizal bakie).

b. Perseroan publik

Perseroan public ialah jenis perusahaan yang setiap perseroannya memenuhi sesuatu jumlah pemegang saham serta modal yang disetor sudah diresmikan cocok dengan Peraturan Penguasa.

c. Perseroan terbuka

Perseroan terbuka ialah perseroan publik yang sudah penuh patokan selaku perseroan khalayak ialah mempunyai pemegang saham sedikitnya 300 penanam modal serta aset yang ditanamkan Rp.300.000.000.000 dan juga telah melakukan penawaran umum.

1. Organ perseroan

a. Dewan

Dewan yakni salah satu dari alat perseroan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab buat melaksanakan perseroan yang mana dalam penerapannya bermaksud buat kebutuhan dan tujuan dari perseroan itu cocok dengan perhitungan dasar perseroan, dan Dewan pula menggantikan perseroan buat berperan, berkaitan dengan cara langsung bagus di dalam ataupun diluar majelis hukum.

Dewan wajib mempunyai itikad bagus(in good faith) serta kewajiban(full sense of responbility) melaksanakan kewajiban untuk terpenuhinya kebutuhan serta arah dari perseroan itu. Bila dewan itu lupa dalam melaksanakan tugasnya itu ataupun melanggar dari perhitungan dasar perseroan hingga dewan itu harus bertanggung jawab dengan cara individu. Diamati dari kewajiban serta tanggung

jawabnya, dewan yakni pengasuh yang berperan buat serta atas julukan perseroan dengan cara langsung. Dewan bisa terdiri dari satu atau lebih direktur.

b. Komisaris

Dewan komisaris melakukan pengawasan dengan cara langsung, mencermati jalannya pengurusan perseroan serta atau ataupun upaya perseroan. Badan komisaris pula membagikan ajakan pada Dewan. Pengawasan serta pemberian ajakan yang dicoba badan komisaris dicoba untuk kebutuhan serta tercapainya tujuan dari perseroan buat mendapatkan keuntungan serta atau ataupun profit dan cocok dengan arti Perseroan yang mana pengawasan serta pemberian ajakan itu tidak buat kebutuhan satu pihak namun buat kebutuhan dari perseroan yang berhubungan dengan cara langsung.

Badan komisaris bisa terdiri dari satu orang atau lebih. Bila ada lebih dari satu badan, hingga komisaris itu tidak bisa berperan dengan cara sendiri namun wajib memperoleh persetujuan ataupun ketetapan dari badan komisaris yang lain. Bisa diamati kalau terdapatnya perbandingan yang mencolok antara Dewan serta Badan Komisaris, Dewan bisa berperan dengan cara sendiri kala melaksanakan tugasnya tanpa butuh terdapatnya persetujuan dari badan dewan yang lain, sebaliknya Badan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa dicoba dengan cara sendiri namun wajib memperoleh persetujuan ataupun ketetapan dari badan komisaris yang lain terlebih dahulu.

c. Rapat umum pemegang saham

Alat perseroan terdiri dari Rapat Biasa Pemegang Saham ataupun diucap pula dengan RUPS, Dewan serta Badan Komisaris. RUPS ialah alat yang mempunyai kewenangan sangat besar dalam suatu perseroan, tidak hanya itu RUPS pula berkuasa menggenggam seluruh wewenang dalam perseroan, yang mana wewenang itu tidak bisa diserahkan pada alat perseroan yang lain. RUPS ialah alat paling tinggi yang mempunyai kewenangan yang mana kewenangan itu pengaruhi arah dan tujuan dari suatu perseroan.

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Modal dan Saham

Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), modal merupakan duit yang digunakan selaku utama(benih) buat berbisnis, melepas duit, serta serupanya; harta barang(duit, benda, serta serupanya) yang bisa dipergunakan buat menciptakan suatu yang menaikkan kekayaan serta serupanya. Konsepnya, saham awal yakni keseluruhan totalitas aset yang ditanam langsung dari Perseroan Modal yang ditanam ataupun disahamkan yakni modal yang telah didapat serta telah terjual dengan cara jelas pada penggagas ataupun pemegang saham dari perseroan.

Beberapa besar ataupun dalam sebagian jumlah khusus dari saham perseroan itu sesungguhnya sudah didapat bagian oleh para penggagas alhasil penggagas itu bersedia dan menerima buat mengutip bagian, oleh sebab itu para penggagas harus melunasi ataupun menyetor pada perseroan. Atau dengan tutur lain, modal ditempatkan merupakan jumlah saham yang telah didapat penggagas ataupun penanam modal.

Asset yang dibayarkan yakni kesanggupan untuk melunasi asset yang hendak dibayar lunas oleh penggagas serta penanam modal, sehabis dibayar lunas, maka aset itu dengan cara langsung sudah diserahkan pada penggagas serta penanam modal buat dipunyai.

Sebaliknya asset yang ditanam merupakan asset yang telah ditanam oleh penanam modal selaku modal yang sudah lunas terbayar selaku modal yang diletakkan pada patokan aset perseroan. Sehingga, asset yang dibayarkan merupakan modal yang sudah terbayar lunas oleh penanam ataupun pemiliknya. Aset terbayar pula bisa dimaksud selaku asset yang dibayar oleh penggagas ke perseroan terbatas yang hendak dipakai buat produksi oleh perseroan terbatas.

Patokan saham dengan cara totalitas wajib dibagi dalam wujud modal dimana perihal ini harus dipunyai oleh tiap perseroan terbatas. Modal dasar ataupun yang diucap pula selaku modal statuer, dalam bahasa Inggris diucap selaku authorized capital. Modal dasar yakni harta kekayaan asli dari perseroan sebab harta itu serupa sekali tidak disatukan dengan harta kekayaan para penggagas, pemegang saham serta atau ataupun pengasuh.

Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), saham merupakan pesan fakta pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang berikan hak atas dividen serta lain-lain bagi besar kecilnya modal yang disetor. Saham merupakan fakta kepemilikan dalam perseroan terbatas. Bagi Abdulkadir Muhammad, saham merupakan sesuatu pesan bernilai fakta partisipasi pemasukan modal pada sesuatu perseroan terbatas yang membagikan hak pada pemegangnya begitu juga diatur dalam UUPT. Dengan

begitu, saham merupakan ialah ciri fakta pelibatan ataupun ciri fakta hak pemilikan atas asset suatu industri serta bukan ialah fakta piutang walaupun di dalam sesuatu saham ada hak buat memaksa beberapa deviden. Saham dari sesuatu perseroan terbatas dikeluarkan dalam wujud saham atas julukan pemilikinya.

2.1.5 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

Didalam hukum adat menarangkan sebenarnya harta barang pernikahan yakni totalitas dari harta barang kepunyaan suami istri sepanjang dalam jalinan pernikahan, bagus itu harta barang yang diperoleh saat sebelum pernikahan dilangsungkan ataupun yang lazim diucap selaku harta bawaan ataupun harta yang diperoleh sepanjang dalam pernikahan berjalan yang berawal dari hasil kegiatan individu suami istri serta pula harta yang berawal dari pemberian, hadiah atau peninggalan. Dasar biasa yang legal di Indonesia yakni harta kepunyaan suami atau istri yang diperoleh dari pemberian, hadiah atau peninggalan dari kerabat serta atau ataupun orang lain hendak senantiasa dipunyai serta dipahami oleh suami atau istri itu dengan cara individu alhasil suami atau istri itu mempunyai hak atas harta itu.

Arti dari harta barang yang diperoleh sepanjang pernikahan berjalan yakni harta barang yang diperoleh suami istri itu bisa diartikan ataupun dikira selaku hasil dari kerjasama suami istri itu. Arti dari kerjasama dalam perihal ini bukan kerjasama yang dicoba dengan cara raga. Kerjasama yang diartikan yakni harta kekayaan serta barang itu diperoleh oleh suami atau istri dengan cara tertentu semacam pendapatan, hingga pendapatan itu hendak dikira selaku hasil dari kerjasama meski kenyataannya

tidak terdapat kerjasama yang dicoba dengan cara raga. Harta barang serta kekayaan suami istri jadi kepunyaan bersama sepanjang pernikahan berjalan. Dalam harta bersama ada 2(2) berbagai hak dalam pemakaian harta bersama itu antara lain merupakan hak kepunyaan serta hak untuk.

Harta barang serta kekayaan bersama yang diperoleh dalam pernikahan merupakan hak kepunyaan bersama suami istri itu, namun perihal itu tidak cuma hingga terdapatnya hak kepunyaan untuk suami istri itu melainkan terdapatnya hak untuk atas harta barang serta kekayaan itu. Yang mana dalam perihal ini mempunyai penafsiran kalau suami istri itu dengan cara bersama- sama berkuasa atas pemakaian harta barang serta kekayaan itu namun dalam penggunaannya itu wajib dengan sepengetahuan serta persetujuan dari suami atau istrinya itu, alhasil bila suami berangan- angan mau memakai harta barang atau kekayaannya itu, hingga suami wajib memberitahu terlebih dulu pada istrinya serta memohon persetujuan dari istri sedemikian itu pula sebaliknya.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Tinjauan Yuridis Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian

Akad diatur dalam Artikel 1313 KUH Awas yang mana sesuatu akad yakni suatu aksi dimana lebih dari satu orang yang terikat kepada lebih dari satu manusia. Akad itu mempunyai karena serta akibat yang hendak dialami oleh para pihak, dimana konsekuensi dari perjanjian tersebut akan terjadi jika suatu pihak melakukan

kelalaian yang dapat membahayakan suatu pihak. Perjanjian adalah hubungan kepemilikan sah antara 2 pihak yang berkomitmen ataupun diharapkan buat melaksanakan ataupun melaksanakan suatu, sedangkan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan janji tersebut, yang dikenal sebagai keberadaan hak dan kewajiban.

Dalam suatu perjanjian, seseorang bebas untuk menyimpulkan suatu akad yang tanpa terikat oleh ketentuan yang tidak ada, tetapi syarat-syarat undang-undang dari akad yang diinginkan harus dipenuhi untuk menegakkan perjanjian tersebut dengan sempurna. Dalam Artikel 1320 KUH Awas memastikan terdapat 4 ketentuan sahnya sesuatu akad, ialah: a) Sepakat dengan mereka yang berkomitmen; b) Sanggup merumuskan perjanjian; c) Sesuatu perihal khusus; serta d) Pemicu yang sah.

2.2.2 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas diatur dalam Artikel 1 bagian(1) UU Nomor. 40 Tahun 2007 yang membagikan penafsiran kalau perseroan terbatas berikutnya diucap Perseroan, merupakan tubuh hukum yang ialah persekutan modal, dibuat bersumber pada akad, melaksanakan aktivitas upaya dengan modal dasar yang segenap dibagi dalam saham sertaenuhi persyaratan yang diresmikan dalam Hukum ini dan peraturan penerapannya. Sebutan dari “ perseroan” yakni menunjuk pada metode memastikan angka modal, ialah yang terdiri dari saham(Artikel 31 bagian 1 Hukum

No 40 mengenai perseroan terbatas), sebaliknya sebutan dari“ terbatas” menunjuk pada batasan tanggung jawab dari para pemegang saham, ialah yang cuma hingga jumlah dari nominal yang di punya.

Diamati dari kewajiban serta tanggung jawabnya, dewan yakni pengasuh yang berperan buat serta atas julukan perseroan dengan cara langsung. Dewan bisa terdiri dari satu atau lebih ketua. Bila ada dari sebagian orang badan dewan, hingga salah satu dari badan itu wajib jadi Ketua Penting ataupun diucap pula Kepala negara Ketua, sebaliknya badan yang lain hendak diucap selaku ketua atau delegasi ketua. Terdapat sebagian peranan Dewan bila ditinjau dari UUPT, ialah:

Dalam Artikel 100 bagian(1) UUPT, bahwa:

“ Dewan harus”:

- a. membuat catatan pemegang saham, catatan spesial, risalah RUPS, serta risalah rapat Dewan;
- b. membuat informasi tahunan begitu juga diartikan dalam Artikel 66 serta akta finansial Perseroan begitu juga diartikan dalam hukum mengenai Akta Industri; dan
- c. menjaga semua catatan, risalah, serta akta finansial Perseroan begitu juga diartikan pada graf a serta graf b serta akta Perseroan yang lain.

Dalam Artikel 101 bagian(1) UUPT, kalau:

“ Badan Dewan harus memberi tahu pada Perseroan hal saham yang dipunyai badan Dewan yang berhubungan serta atau ataupun keluarganya dalam Perseroan serta Perseroan lain buat berikutnya dicatat dalam catatan spesial.”

Dalam Artikel 102 bagian(1) UUPT, kalau:

“ Dewan harus memohon persetujuan RUPS buat:

- a) alihkan kekayaan Perseroan; atau
- b) menghasilkan agunan pinjaman kekayaan Perseroan; yang ialah lebih dari 50%(5 puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1(satu) bisnis ataupun lebih, bagus yang berhubungan satu serupa lain ataupun tidak.”

Setelah itu hal kewajiban dari badan komisaris bisa diamati dalam Artikel 116 UUPT, ialah:“ Badan Komisaris harus:

- a. membuat risalah rapat Badan Komisaris serta menaruh salinannya;
- b. memberi tahu pada Perseroan hal kepemilikan sahamnya serta atau ataupun keluarganya pada Perseroan itu serta Perseroan lain; dan
- c. membagikan informasi mengenai kewajiban pengawasan yang sudah dicoba sepanjang tahun novel yang terkini dulu sekali pada RUPS.”

Rapat Biasa Pemegang Saham ialah alat paling tinggi yang mempunyai kewenangan yang mana kewenangan itu pengaruhi arah dan tujuan dari suatu perseroan. Dalam Artikel 1 bagian(4) UUPT menerangkan kembali kalau wewenang dari RUPS tidak bisa diserahkan pada dewan atau badan komisaris dalam batasan durasi yang ditetapkan UUPT atau perhitungan dasar perseroan.

Bagi UUPT, modal perseroan terbatas merupakan modal dasar, modal ditempatkan, serta modal disetor, sebaliknya bentuk jelas dari modal perseroan terbatas merupakan saham. Modal dasar perseroan yakni totalitas dari angka nominal saham perseroan yang dicantumkan pada Perhitungan Dasar dari perseroan itu.

Dalam Artikel 31 bagian(1) UUPT dengan cara nyata sudah ditegaskan dengan cara perinci sebenarnya modal dasar Perseroan terdiri atas semua angka nominal saham.

Artikel 32 UUPT menarangkan dengan cara nyata sebenarnya modal dasar perseroan mempunyai batasan minimal ialah sebesar Rp 50. 000. 000,-(5 puluh juta Rupiah), sebaliknya di Artikel 33 UUPT menarangkan sebenarnya modal membayar suatu perseroan pula mempunyai batasan minimal sebesar 25%(2 puluh 5 persen) dari modal dasar yang sudah ditetapkan oleh para penggagas atau para pemegang saham serta modal membayar itu harus buat disetorkan serta ditempatkan ke dalam perseroan.

Namun terdapatnya peraturan perundangan- undangan terkini ialah Peraturan Penguasa No 29 Tahun 2016 Mengenai Pergantian Modal Dasar Perseroan Terbatas yang dengan cara nyata menerangkan sebenarnya besaran dari modal dasar suatu Perseroan yang awal mulanya mempunyai batas minimal sebesar Rp 50. 000. 000,-(5 puluh juta Rupiah) diganti jadi leluasa cocok dengan perjanjian para penggagas perseroan. Serta buat modal yang ditempatkan serta disetor senantiasa menjajaki determinasi yang tercetak dalam Artikel 33 UUPT dan senantiasa wajib dibuktikan dengan terdapatnya fakta membayar yang legal serta asi.

Dalam UUPT dibilang kalau saham yakni benda beranjak yang mana bisa membagikan hak pada pemiliknya begitu juga tertera dalam Artikel 60 UUPT. Namun, pemindahan tiap hak atas saham harus dicantumkan ataupun tercetak didalam akta pemindahan hak ataupun yang umumnya diketahui dengan akta jual beli saham serta atau ataupun sumbangan saham dan pemindahan hak atas saham itu

harus buat diperoleh persetujuan terlebih dulu dari alat perseroan dan memberi tahu pada lembaga yang berhak cocok dengan Artikel 56 bagian 1 serta Artikel 57 bagian 1 graf c serta d UUPT

2.2.3 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dengan terdapatnya Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan(UU Pernikahan) hingga semua perundang- undangan pernikahan hindia- belanda diklaim telah tidak diberlakukan lagi. Perihal ini ditegaskan dalam UU perkawinn Artikel 66. Bagi Artikel 1 UU pernikahan, pernikahan yakni suatu jalinan lahir hati antara seseorang laki- laki dengan seseorang perempuan selaku suami isteri dengan tujuan membuat keluarga(rumah tangga) yang senang serta abadi bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Satu. Serta dalam artikel 2 UU pernikahan, dituturkan kalau sesuatu pernikahan dikira legal, bila dicoba bagi hukum tiap- tiap agama serta keyakinan para pihak. Merujuk pada determinasi Artikel 1 UU Pernikahan, hingga bisa disimpulkan kalau pernikahan mempunyai unsur- unsur selaku selanjutnya:

a. Terdapatnya jalinan lahir bathin

Kalau pernikahan seharusnya tidak cuma didasarkan dengan pandangan ataupun jalinan yang dengan cara raga(lahir) antara pendamping suami istri, namun wajib didasarkan dengan jalinan perasaan dengan cara hati ialah dengan terdapatnya

hasrat buat dengan cara sungguh- sungguh mau hidup selaku suami istri dengan cara bersama- sama.

b. Antara seseorang laki- laki serta wanita

Pernikahan yang diakui di Indonesia merupakan pernikahan antara laki- laki serta perempuan serta kebalikannya. Indonesia mencegah ataupun tidak memperbolehkan terdapatnya pernikahan yang dilangsungkan antara sesama tipe, bagus antara perempuan dengan perempuan ataupun laki- laki dengan laki- laki.

c. Membuat keluarga yang senang serta abadi merupakan tujuan utama

Sepatutnya pernikahan yang sudah dilangsungkan itu bertabiat sama tua hidup sampai ajal merelaikan serta atau ataupun paling lama serta diharapkan bisa menghasilkan keluarga yang senang, serasi serta damai.

d. Bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Pernikahan yang berjalan di Indonesia harus didasarkan dengan agama. Indonesia mencegah pernikahan pernikahan yang dilangsungkan tanpa didasarkan agama ataupun yang dilangsungkan oleh seseorang atheis. Agama serta keyakinan dari tiap- tiap pihak amat mempengaruhi sebab perihal itu memastikan legal ataupun tidaknya pernikahan. Berikutnya, dalam Artikel 2 bagian(1) UU Pernikahan, diklaim kalau:“ Pernikahan merupakan legal, bila dicoba bagi hukum tiap- tiap agamanya serta kepercayaannya itu”.

Setelah itu UU Pernikahan dengan cara jelas menarangkan sebenarnya legal ataupun tidaknya pernikahan wajib dicoba cocok dengan hukum agama serta kepercayaannya bila terdapat pernikahan yang dicoba diluar hukum agama serta

kepercayaannya hingga pernikahan itu tidak legal di Indonesia. Hukum agama serta keyakinan tiap- tiap pihak dikira selaku determinasi peraturan perundang- undangan untuk pengikut agamanya tiap- tiap sejauh agamanya tidak berlawanan dengan isi UU Pernikahan dan hukum adat. Ada 6(6) dasar yang prinsipil dalam UU Pernikahan, ialah selaku berikut:

- a. Pernikahan dilangsungkan dengan suatu tujuan ialah buat menghasilkan suatu keluarga yang senang, serta abadi.
- b. Didalam UU Pernikahan menerangkan sebenarnya pernikahan yang legal itu yakni pernikahan yang dilangsungkan dengan hukum agama serta kepercayaannya tiap- tiap, tidak hanya itu pernikahan yang sudah dilangsungkan pula harus di tulis bagi peraturan perundang- undangan yang legal;
- c. Didalam UU Pernikahan, dianut dasar monogami. Dasar ini menarangkan kalau tiap suami serta atau ataupun istri cuma bisa mempunyai satu pendamping suami atau istri;
- d. Didalam UU Pernikahan ada sesuatu prinsip dimana tiap calon suami istri wajib mempunyai jiwa badan yang berusia kala melakukan pernikahan biar suami istri itu sanggup menciptakan tujuan dari pernikahan dengan pas tanpa terdapatnya perpisahan serta diharapkan pula pendamping suami istri itu pula mempunyai generasi yang bagus serta segar;

- e. Tiap suami serta istri mempunyai peran serta hak yang serupa dimana juga mereka terletak bagus di dalam kehidupan rumah tangga atau dalam area warga umum.

2. Syarat Sah Perkawinan

- a. Syarat- syarat yang wajib dipadati supaya pernikahan yang dilangsungkan legal diatur didalam Artikel 6 hingga Artikel 12 UU Pernikahan, antara lain:
- b. Pernikahan wajib didasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin”. Di dalam Artikel 6 bagian(1) UU Pernikahan menarangkan sebenarnya wajib terdapat persetujuan dari kedua calon pendamping pengantin suami istri. Terdapatnya persetujuan ini supaya membagikan kejelasan serta jadi agunan tidak terdapatnya faktor pernikahan dengan cara menuntut, sebab pernikahan merupakan sesuatu perihal yang berhubungan langsung dengan individu tiap- tiap orang serta sesuatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan hak asas orang.
- c. Bila calon pendamping suami atau istri sedang terletak dibawah baya ataupun belum berumur 21(2 puluh satu) tahun, hingga calon pendamping suami atau istri itu wajib memperoleh permisi terlebih dulu dari kedua orang berumur atau walannya. Di indonesia, rasa kekeluargaan sedang terasa akrab kaitannya antara ikatan anak serta orang berumur alhasil pernikahan itu wajib memperoleh permisi dari orang berumur atau orang tua terlebih dulu meski pernikahan dikira selaku hal individu tiap- tiap orang.

- d. Pernikahan hendak dikira bila umur calon suami ataupun pengantin laki- laki sudah menggapai 19 tahun serta umur calon istri ataupun calon pengantin perempuan sudah menggapai umur 16 tahun.“ Artikel 7 bagian(1) UU Pernikahan: Pernikahan cuma diijinkan bila pihak laki- laki telah menggapai baya 19 tahun serta pihak perempuan telah menggapai baya 16 tahun”. Terdapatnya persyaratan ataupun determinasi umur pernikahan ini merupakan buat menghindari kanak- kanak dibawah baya melaksanakan ataupun melakukan pernikahan. Pernikahan gantung yang terdapat di dalam warga adat tidak diizinkan lagi oleh UU Pernikahan. Terdapatnya determinasi umur pernikahan ini bermaksud untuk calon pendamping suami atau istri yang hendak melakukan pernikahan mempunyai jiwa badan yang lumayan matang. Tidak terdapatnya ikatan darah serta atau ataupun ikatan keluarga diantara calon suami ataupun calon pengantin laki- laki dengan calon istri ataupun pengantin perempuan yang hendak melakukan pernikahan. Dalam hukum agama islam, hukum adat ataupun peraturan yang lain dan sistem hukum lain juga mencegah terdapatnya pernikahan yang dilangsungkan bila ada hubungan darah serta atau ataupun ikatan keluarga diantara calon suami ataupun calon pengantin laki- laki dengan calon istri ataupun pengantin perempuan.
- e. Calon suami ataupun calon pengantin laki- laki dengan calon istri ataupun pengantin perempuan tidak lagi dalam jalinan pernikahan dengan pihak lain.“ Artikel 9 UU Pernikahan: Seorang yang sedang terikat ikatan pernikahan dengan orang lain tidak bisa berbaur lagi, melainkan dalam perihal yang itu

dalam Artikel 3 bagian(2) serta Artikel 4 hukum ini”. Artikel 3 UU Pernikahan yakni:

- 1) Hakikatnya suatu perkawinan ialah calon mempelai laki-laki diperbolehkan memiliki seorang istri. Calon mempelai perempuan diperbolehkan mempunyai seorang suami.
- 2) Majelis hukum bisa berikan ijin pada seseorang suami buat beristri lebih dari seseorang bila dikehendaki oleh pihak- pihak yang berhubungan.
- 3) Hukum yang diikuti UU Pernikahan merupakan dasar monogami dimana tiap suami serta atau ataupun istri cuma bisa mempunyai satu pendamping suami atau istri. Namun permaduan diizinkan cuma untuk orang yang hukum agamanya memperbolehkan seseorang suami mempunyai istri lebih dari seseorang. Bila suami istri yang telah berpisah kembali melakukan pernikahan antara satu dengan yang lain kemudian dilanjutkan dengan perpisahan buat kedua kalinya, hingga suami istri itu tidak dilarang buat melakukan pernikahan buat ketiga kalinya cocok dengan hukum agama serta keyakinan tiap- tiap. Di dalam Artikel 10 UU Pernikahan mengatakan kalau:” Pernikahan memiliki arti supaya suami serta istri bisa membuat keluarga yang abadi, hingga sesuatu aksi yang menyebabkan putusnya pernikahan wajib betul- betul dipikirkan buat menghindari aksi berbaur pecah kesekian kali alhasil suami serta istri betul- betul silih menghormati.

f. Bagi calon istri ataupun calon pengantin perempuan yang janda tidak lagi dalam era durasi menunggu, Di dalam Artikel 11 UU Pernikahan:” Perempuan yang sudah putus perkawinannya tidak bisa sedemikian itu saja berbaur dengan pria lain, hendak namun wajib menunggu hingga durasi menunggu itu habis”. Bagi Artikel 39 Peraturan Penguasa Nomor. 9 Tahun 1975 mengenai Penerapan UU Pernikahan, durasi menunggu diatur selaku selanjutnya:

3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Pernikahan merupakan cara pencatatan atas tiap insiden pernikahan yang sudah dilangsungkan serta cara pencatatan ini dicoba oleh administratur Negeri. Pada era dulu, cara pencatatan pernikahan tidak dikira selaku perihal yang berarti serta harus, pada dikala itu pula pencatatan pernikahan belum dikira selaku perlengkapan fakta autentik pernikahan. Namun, bersamaan dengan berjalannya durasi dengan pergantian bermacam berbagai perihal, warga mulai merasakan pentingnya pencatatan pernikahan. Artikel 2 bagian(2) UU Pernikahan melaporkan dengan nyata sebenarnya tiap pernikahan yang dilangsungkan bagi hukum agama serta keyakinan wajib dicatat oleh Karyawan Pencatat Pernikahan yang terdapat di kantor pencatatan awam cocok hukum yang legal.

Di dalam Artikel 3 bagian(1),(2), serta(3) UU Pernikahan melaporkan dengan nyata bahwanya tiap calon pendamping suami istri wajib memberi tahu pada Karyawan Pencatat setempat paling lambat 10(10) hari saat sebelum pernikahan berjalan, namun terdapat dispensasi buat waktu durasi 10(10) hari bila terdapatnya

perihal yang berarti yang diserahkan oleh Camat atas julukan Bupati Wilayah setempat. Bila pernikahan itu tidak dicatatkan pada pihak yang berhak, hingga dampak ketetapanannya yakni Pernikahan yang sudah dilangsungkan tidak dikira sah.

4. Harta Benda

Bagi Artikel 19 KUHPerdara, kala pernikahan antara suami istri sudah berjalan, hingga hendak mencuat harta bersama dengan cara global antara pendamping suami istri itu bila tidak terdapatnya determinasi ataupun pembuatan akad pernikahan. Didalam pasal 35 bagian(1) UU Pernikahan dengan cara nyata tercatat kalau: harta barang yang didapat sepanjang pernikahan jadi harta bersama. Asas- asas berarti yang ada didalam UU Pernikahan yang berhubungan dengan cara akrab dengan hukum harta pernikahan yakni selaku selanjutnya :

- a. Apabila terjalin perpisahan hingga hendak terdapat perbandingan dalam penjatahan harta barang sebab penjatahan itu hendak diamati dari hukum agama serta kalangan tiap- tiap pendamping suami istri.(Artikel 37 UU Pernikahan).
- b. UU Pernikahan menganut dasar monogami yang mana dengan cara nyata asas ini menarangkan kalau tiap suami serta atau ataupun istri cuma bisa mempunyai satu pendamping suami atau istri. Namun bila yang berhubungan mau mempunyai pendamping lebih dari 1(satu), hingga cuma suami yang diizinkan buat mempunyai istri lebih dari 1(satu) orang sebab dalam hukum sesuatu agama memperbolehkan perihal begitu selaku dispensasi(Artikel 3 bagian 1 UU Pernikahan).

- c. Tiap suami serta istri mempunyai peran yang balance serta hak yang serupa alhasil tiap- tiap suami atau istri mempunyai pertemuan peran dalam mengutip ketetapan yang berhubungan dengan rumah tangga pendamping suami istri itu(Artikel 31 bagian 1 UU Pernikahan).
- d. Tiap istri yang terletak dalam jalinan pernikahan teteap mempunyai hak selaku poin hukum yang cakap buat melaksanakan seluruh aksi hukum(Artikel 31 bagian 2 UU Pernikahan).
- e. Harta barang yang diperoleh suami istri sepanjang terletak dalam jalinan pernikahan diucap selaku harta bersama, namun bila harta yang diperoleh dari pemberian, hadiah ataupun peninggalan tidak dikira selaku harta bersama(Artikel 35 bagian 1 UU Pernikahan).
- f. Tiap harta barang yang didapat saat sebelum pernikahan dilangsungkan ataupun yang lazim diketahui dengan harta bawaan serta harta barang yang diperoleh dari hadiah, pemberian atau waris hendak senantiasa membagikan hak kemampuan seluruhnya pada suami atau istri yang memperolehnya(Artikel 35 bagian 2 UU Pernikahan).
- g. gram. Terdapatnya mungkin terbentuknya penyimpangan kepada wujud harta pernikahan bagus kala dalam jalinan pernikahan ataupun saat sebelum pernikahan berjalan lewat akad pernikahan yang sudah terbuat asal terpenuhinya ketentuan- ketentuan khusus yang membolehkan terdapatnya pergantian kepada akad berbaur.

- h. Tiap harta yang diperoleh sepanjang dalam jalinan pernikahan ialah harta bersama wajib memperoleh persetujuan dari suami atau istri terlebih dulu dalam melaksanakan seluruh aksi hukum(Artikel 36 bagian 1 UU Pernikahan).
- i. Aset tiap- tiap pihak laki-laki dan pihak perempuan saat belum pernah menikah ataupun lazim diucap selaku harta bawaan hingga suami atau istri itu mempunyai hak seluruhnya atas harta bawaannya itu dengan cara tertentu(Artikel 36 bagian 2 UU Pernikahan).

Didalam Artikel 124 KUHPerdara melaporkan sebenarnya“ Cuma pihak laki-laki hanya bisa mengelola asset yang dimiliki kedua belah pihak itu. Ia bisa mendagangkannya, mengganti pemiliknya serta menjualnya tanpa dorongan pihak perempuan, sebagaimana tercantum dalam Artikel 140. Tidak bisa Pihak laki-laki membagikan harta bersama selaku sumbangan kedua belah pihak bersama yang masih sehat, bagus beberapa materi tidak beranjak ataupun keseluruhannya ataupun sesuatu bagian ataupun jumlah yang khusus serta beberapa barang beranjak, apabila bukan pada kanak- kanak yang lahir serta pernikahan mereka, buat berikan sesuatu peran. Apalagi ia tidak bisa memutuskan determinasi dengan metode sumbangan hal suatu benda yang spesial, apabila ia menguntukkan buat dirinya hak gunakan hasil dari benda itu”. Didalam KUHPerdara menarangkan dengan cara rinci kalau suami merupakan salah satunya pihak yang mempunyai hak atas pengurusan harta barang serta kekayaan bersama alhasil suami bisa menjual ataupun mempertanggungkan

ataupun mempertanggungkan harta barang serta kekayaan itu tanpa dibantu oleh istrinya.

Berlainan dengan KUHPerdara, dengan cara nyata dalam Artikel 35 bagian(1) UU pernikahan melaporkan kalau asset kedua belah pihak yakni aset barang dimana milik pihak perempuan dan pihak laki-laki sepanjang dalam jalinan pernikahan. Perihal itu dengan cara langsung menarangkan sebenarnya harta bersama yang diartikan itu merupakan perihal yang telak serta tidak bisa dihilangkan oleh suami serta istri. Faktor penting dari asset kedua belah pihak merupakan asset yang dimiliki saat masih menikah. Percampuran aset barang serta kekayaan suami istri terjalin semenjak berlangsungnya pernikahan bila tidak dicoba ataupun diadakannya akad yang menata pembelahan harta kekayaan ataupun yang lazim diketahui dengan akad pernikahan hingga percampuran harta itu hendak bersinambung mulai dari dini pernikahan sampai putusnya pernikahan. Percampuran harta barang serta kekayaan yang diartikan dalam perihal ini yakni percampuran semua aktiva serta passiva milik pihak laki-laki dan perempuan saat pernikahan ataupun saat diperoleh dikemudian hari sepanjang sedang dalam jalinan pernikahan.

Harta barang serta kekayaan bersama yang diperoleh dalam pernikahan merupakan hak kepunyaan bersama suami istri itu, namun perihal itu tidak cuma hingga terdapatnya hak kepunyaan untuk suami istri itu melainkan terdapatnya hak untuk atas harta barang serta kekayaan itu. Yang mana dalam perihal ini mempunyai penafsiran kalau suami istri itu dengan cara bersama- sama berkuasa atas pemakaian harta barang serta kekayaan itu namun dalam penggunaannya itu wajib dengan

sepengetahuan serta persetujuan dari suami atau istrinya itu, alhasil bila suami berangan- angan mau memakai harta barang atau kekayaannya itu, hingga suami wajib memberitahu terlebih dulu pada istrinya serta memohon persetujuan dari istri sedemikian itu pula kebalikannya. Perihal ini dengan cara nyata tercetak didalam Artikel 36 bagian(1) UU Pernikahan. Bila suami atau istri memakai harta barang serta kekayaannya itu tanpa sepengetahuan serta persetujuan dari pendamping suami atau istrinya, hingga perbuatannya itu bisa dituntut dengan cara hukum sebab suami atau istri itu melanggar hukum pernikahan. Tidak hanya itu, suami atau istri bisa mempertanggungkan ataupun menghasilkan harta barang serta kekayaan bersamanya selaku agunan bila memperoleh persetujuan dari pendamping suami atau istrinya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Pengarang dalam melaksanakan penyusunan skripsi, pula melaksanakan riset daftar pustaka dengan metode membaca, menguasai buatan objektif yang telah sempat ditulis oleh orang lain. Buatan objektif terdahulu yang didapat oleh pengarang dengan menyangka mempunyai kecocokan dalam kepala karangan skripsi yang pengarang bahas antara lain merupakan riset yang dicoba oleh:

- a. Julinar Theodore Helena, S.H, 2008. Analisis Yuridis Atas Status Dan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri yang Menjadi Pemegang Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas. (Julinar Theodore Helena, 2008).**

Aturan Undang-undang saat belum Hukum Pernikahan(Undang-undang Pernikahan) legal, yang menata aturan undang-undang aset pernikahan dengan cara tercatat, merupakan hukum awas barat. Sehabis berlakunya UU Pernikahan, untuk kekayaan suami istri bagus dengan cara individu ataupun bersama kedua belah pihak, yang berbentuk materi aset, selaku petunjuk asset yang dimiliki pada tubuh undang-undang perseroan terbatas. Tidak hanya keabsahan undang-undang aset pernikahan, pula legal undang-undang awas serta konstitusi perseroan terbatas. Buat itu riset hukum normatif, mencoba secara dogmatis dengan berpedoman pada aturan-aturan konstitusi selaku pangkal undang-undang tercatat ialah, di dalam materi daftar pustaka berbentuk informasi inferior di aspek undang undang, pengarahannya meneliti kebenaran dari undang-undang. Peran pihak laki-laki serta pihak perempuan bepatokan pada pandangan undang-undang istiadat serta undang-undang dalam keyakinan, sebagaimana tercantum dalam UU Pernikahan merupakan balance tercantum pada asset saat menikah. UU Pernikahan memahami, asset kedua belah pihak, serta asset pihak laki-laki serta asset pihak perempuan(asset sebelu menikah) yang tiap- tiap pada aturannya bagus pihak laki-laki serta pihak perempuan bertindak melaksanakan aksi aturan buat melaksanakan kepemilikan serta penanggunngan kepada asset kedua belah pihak. Bila pihak lakilaki maupun pihak perempuan mempunyai aset dalam sesuatu perseroan terbatas, bagus sebab pelibatan(pemasukan) ke dalam perseroan sebab turut bekerja sama membentuk, ataupun melalui prosedur pancaroba hak, pergantian hak, ataupun

restrukturisasi perseroan terbatas selaku tubuh undang-undang, semenjak seperti itu harta itu sudah berganti, dengan seluruhnya jadi kekayaan perseroan terbatas, sebab statusnya selaku subyek hukum yang mandiri berlaku seperti tubuh hukum. Dasar-dasar asset yang dimiliki kedua belah pihak merupakan kecocokan antar jalinan pernikahan dengan perseroan terbatas, buat itu dasar-dasar pembelahan aset jadi proteksi untuk penanam serta owner permodalan dalam perseroan, tercantum untuk pendamping kedua belah pihak, tetapi hendaknya dikuatkan dengan sesuatu akad berbaur, kalau diantara mereka ada penghapusan aduk harta ataupun harta aduk terbatas. Bila terjalin pailit pada perseroan ataupun pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, dengan begitu penjatahan untuk bertanggung jawab membayar lunas pinjaman, tidak dan mudarat aset individu pihak laki-laki ataupun istri, yang tiap- tiap mempunyai saham dalam perseroan.

- b. **Rezmia Febrina, 2014. Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas . Jurnal ilmu hukum Volume 4 Nomor 1. ISSN (P) : 2087-8591, ISSN (O) : 2654-3761 (Rezmia Febrina, 2014).**

Pemerolehan bisa dimaksud selaku pengambilalihan yang ialah aksi undang-undang yang dicoba pada tubuh undang-undang ataupun perorangan atau mengutip ganti modal perseroan yang menyebabkan pergantian pengaturan atas perseroan itu. Dengan pemerolehan, 2 ataupun lebih tubuh upaya senantiasa

populer dengan cara hukum serta tubuh upaya yang sangat besar jadi benih industri. Cara perolehan cuma mengalihkan jabatan owner permodalan yaitu berpindah dari penanam modal perseroan terakuisisi pada penanam modal pengakuisisi supaya pergantian yang mencuat tidak terjadi pada jabatan perseroan namun dari penanam modal.

c. Dian Chandra Buana, 2008. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007. (Buana, Dian CHandra, 2008)

Kebutuhan pemegang saham minoritas dalam sesuatu industri, kerap kali diabaikan ataupun apalagi dibebani. Perihal ini diakibatkan sebab terdapatnya anggapan kokoh kalau yang sangat berjasa memperbesar pundi- pundi finansial industri, merupakan pemegang saham kebanyakan. Kemampuan persentase daya muat saham ataupun pendapatan modal pada industri, berikan sokongan kokoh ataupun fakta jelas kepada anggapan ini. Tetapi begitu, undang-undang perseroan membatasi pembagian hak- hak khusus ataupun hak derivatif pada penanam modal yang minim yang mempunyai minimum sepuluh persen modal, untuk mencegah hak- hak serta kepentingannya dalam industri, paling utama kepada kesewenang- wenangan pemegang saham kebanyakan. Didalam Undang- Undang No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas diatur hak- hak untuk melindungi pemegang saham minoritas, antara lain, Hak perseorangan ialah hak yang dipunyai oleh pemegang saham(minoritas) buat

menuntut perseroan bila pemegang saham itu dibebani dampak aksi perseroan. Hak ini diatur dalam artikel 61 bagian(1), artikel 62 bagian(1), artikel 138 bagian(1, 2 serta 3). Setelah itu diberikannya hak derivatif, ialah hak yang diserahkan ataupun dipunyai oleh pemegang saham minoritas supaya bisa melaksanakan aksi khusus dalam melindungi ataupun menggantikan perseroan kepada aksi alat yang lain dalam perseroan apabila kebutuhan perseroan dibebani. Diatur dalam artikel 86 bagian(1), artikel 98 bagian(1 serta 3), Artikel 79 bagian(2) graf a, Artikel 80 bagian(1),(2),(3) serta(6), artikel 97 bagian(6), artikel 114 bagian(6) serta artikel 138 bagian(1). Perbandingan proteksi hukum untuk pemegang saham minoritas antara Hukum No 1 Tahun 1995 dengan Hukum No 40 Tahun 2007 Mengenai Perseroan Terbatas bisa disimpulkan kalau di dalam Undang Undang No 40 Tahun 2007 proteksi kepada pemegang saham minoritas lebih dilindungi dari Undang– Undang No 1 Tahun 1995, ialah dengan terdapatnya determinasi dalam artikel 144 bagian(1), dimana 1(satu) pemegang saham ataupun lebih yang menggantikan sangat sedikit 1 atau 10(satu persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara, bisa mengajukan ide pembubaran Perseroan pada RUPS, berlainan dengan Undang– Undang No 1 Tahun 1995 yang melaporkan kalau perseroan bisa dibubarkan lewat ketetapan RUPS, sedangkan ketetapan RUPS legal bila dihadiri oleh pemegang saham yang menggantikan sangat sedikit 3 atau 4(3 perempat) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang legal dan disetujui oleh sangat sedikit 3 atau 4(3 perempat) bagian dari jumlah suara itu.

d. Ilham Akbar Harahap, 2018. Pelaksanaan Jual Beli Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Pasangan Suami Istri Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No.62/Pdt.G/2013/PN.Tk). (Harap, Ilham Akbar, 2015)

Dalam UUP hal wewenang suami serta isteri kepada harta bersama, ditegaskan kalau suami serta isteri bisa berperan atas persetujuan kedua koyak pihak. Perihal ini berarti wewenang ataupun kewenangan ataupun hak suami serta isteri serupa besarnya. Suami ataupun isteri bisa memakai ataupun melaksanakan perbuatan hukum kepada harta bersama mereka, namun dengan ketentuan wajib terdapat persetujuan dari pihak yang lain(suami atau isteri) sebab terdapat pihak itu pula diatasnya. Pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama serta dipergunakan bersama serta dalam seluruh sesuatunya harus terdapat persetujuan bersama. Salah satu Permasalahan terpaut perihal ini semacam ada dalam Tetapan Nomor. Salah satu Permasalahan terpaut perihal ini semacam ada dalam Tetapan Nomor. 62 atau Pdt. Gram atau 2013 atau PN. Tk Formulasi permasalahan dalam riset ini merupakan Bagaiman penjatahan harta bersama sehabis pernikahan dilangsungkan, Bagaimanakah posisi permasalahan dalam tetapan No: 62 atau Pdt. Gram atau 2013 atau PN. Tk, serta Bagaimanakah analisa hukum kepada tetapan juri dalam tetapan Nomor. 62 atau Pdt. Gram atau 2013 atau PN. Tk Riset hukum pada skripsi ini memakai tata cara riset yuridis normatif serta bertabiat deskriptif. Materi

hukum dalam skripsi ini memakai materi hukum pokok, inferior serta tersier. Metode pengumpulan materi ataupun informasi dalam riset ini dicoba lewat Riset daftar pustaka serta Riset alun- alun. Tata cara analisa informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan tata cara analisa kualitatif ialah analisa informasi non statistik yang dicocokkan dengan informasi yang akan digabungkan. Tetapan badan juri dalam Tetapan No: 62 atau Pdt. Gram atau 2013 atau PN. Tk yang menyangkal petisi penuntut telah pas. Perihal inidisebabkan Tanah bentrokan merupakan bukan ialah harta bersama(gono ini) Penuntut dengan Tergugat II.

e. Rabiatul Adawiyah. K, 2014. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks) (Rabiatul Adawiyah, 2014)

Hasil yang didapat dari riset ini antara lain: Harta bersama merupakan harta yang Didapat sepanjang pernikahan berjalan, sebaliknya harta bawaan merupakan harta yang didapat bagus isteri ataupun suami saat sebelum pernikahan, yang ialah harta individu kepunyaan sendiri yang terletak di dasar kemampuan tiap- tiap sejauh para pihak tidak memastikan lain. Hal peran hukum harta bersama serta harta bawaan sudah diatur dalam Artikel 35 Hukum Pernikahan. Ada pula aturan metode penanganan harta bersama yang berbaur dengan harta bawaan di Majelis hukum Agama Makassar(Riset Permasalahan Tetapan Nomor. 871 atau Pdt. Gram atau 2011 atau PA. Mks) merupakan bila

terjalin percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam pernikahan, bila pernikahan putus hingga harta bersama dengan harta bawaan itu wajib dipisah terlebih dulu setelah itu harta bersama dipecah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

- f. Tengku Erwinsyahbana, 2012. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Volume 3 Nomor 1, ISSN (P) : 2087-8591, ISSN (O) : 2654-3761 . (Tengku Erwinsyahbana, 2012)**

Pernikahan tercantum selaku keinginan dasar(asas) tiap orang, yang tujuannya merupakan buat membuat keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia serta abadi bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Satu. Dimasukkannya unsure perkataan“ Ketuhanan Yang Maha Satu” dalam penafsiran pernikahan yang dituturkan pada Artikel 1 UU Nomor. 1 Tahun 1974, membuktikan kalau pernikahan tidak bisa ditatap cuma selaku hal yang bertabiat individu(perseorangan), melainkan wajib pula ditatap selaku ikatan hukum antara seseorang laki- laki dengan seseorang perempuan dalam satu rumah tangga yang mempunyai nilai- nilai religius bersumber pada pada Pancasila selaku ajaran hidup Bangsa Indonesia.

- g. Syafrudin Yudowibowo, 2012. Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam, Volume 1 Nomor 2, ISSN (P) : 0852-0941, ISSN (O) : 2549-0907 (Syafrudin Yudowibowo, 2012)**

Riset ini termasuk riset hukum normatif ataupun doktrinal, ialah riset yang dicoba dengan metode mempelajari materi pustaka ataupun materi inferior, yang terdiri dari materi hukum pokok, materi hukum inferior serta materi hukum tersier, materi hukum itu disusun dengan cara analitis setelah itu ditarik sesuatu kesimpulan dengan hubungannya dengan permasalahan yang diawasi. Islam, pada dasarnya tidak memutuskan kalau seseorang laki laki cuma bisa menikah dengan wanita yang serupa kedudukannya, bagus dalam peran, harta, kaum serta serupanya. Islam tidak membuat ketentuan hal kafa' ah, namun manusialah yang menetapkannya. Islam memandang kalau orang dilahirkan serupa. Tidak memutuskan orang yang tidak sanggup tidak bisa menikah dengan orang sanggup, orang arab tidak bisa menikah dengan orang non arab serta serupanya. Buat bisa membuat serta menghasilkan sesuatu keluarga yang keamanan mawaddah serta rahmah, para malim menyarankan supaya terdapat keseimbangan, keserasian, analogi(terdapat faktor kafa' ah) antara calon suami isteri. Artikel 2 bagian 1 Undang undang No 1 Tahun 1974 jika ditinjau dari rancangan Kafa' ah hingga prinsip ekualitas dalam permasalahan agama yang dianut oleh tiap- tiap pengantin wajib serupa walaupun tidak dengan cara jelas Negeri mencegah terbentuknya pernikahan dampingi agama yang berlainan. Artikel 61 Kumpulan Hukum Islam mengatakan kalau“ tidak sekufu tidak bisa dijadikan alibi buat menghindari pernikahan, melainkan tidak sekufu(kafa' ah) sebab perbandingan agama ataupun ikhtilaf angkatan laut(AL) dien.” Tutur Kunci, Islam, Pernikahan, Kafa' ah, Indonesia.

2.4 Kerangka Pemikiran





